



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 733 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

Nama PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur
Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	1. Indeks profesionalisme ASN (Nilai) 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur BKPSDM Kabupaten Belitung Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung jawab	Sumber Data
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indek Risiko Bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulang an Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2029 Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kabupaten Belitung Timur Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1.	Nilai Indeks Profesionalisme ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan yang ditetapkan secara nasional oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).	4 Nilai IP ASN PD = $(\sum_{i=1}^4 (Nilai\ Dimensi\ Pegawai\ BPBD_i \times Bobot\ Dimensi_i))$ Satuan: Nilai. Skor: 0-100. Bobot Dimensi: - Kualifikasi: 25 - Kompetensi: 30 - Kinerja: 40 - Disiplin: 5
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Angka yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akintabilitas kinerja internal yang dinilai oleh Inspektorat Daerah.	4 Nilai SAKIP = $\sum_{i=1}^4 (Skor\ Komponen_i \times Bobot\ Komponen_i)$ Satuan: Nilai Skor: 0-100. Komponen: - Perencanaan Kinerja 30 - Pengukuran Kinerja 30 - Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25

3.	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	Ris k = H x $\frac{V}{C}$ Keterangan : Bahaya (H) : Probabilitas terjadinya suatu bencana alam dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah. Kerentanan (V): Tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana, yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan fisik. Komponen (c): Jumlah elemen yang terpapar oleh bahaya, seperti jumlah penduduk, bangunan, dan infrastruktur.
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Menilai kapasitas/kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi, mengelola serta menanggulangi ancaman bencana baik sebelum, saat maupun setelah terjadi bencana	Formulasi penghitungan Indeks ketahanan daerah adalah menggabungkan beberapa komponen seperti tingkat kerentanan, kapasitas dan potensi bahaya di suatu wilayah, berdasarkan pada 7 komponen yang perhitungannya melalui Aplikasi InaRisk BNPB

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN